



T 15,



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 14 TAHUN 2004 SERI : E NOMOR : 12**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 10 TAHUN 2004**

**TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa maka perlu mengatur kembali tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;



Handwritten text, possibly a signature or date, located in the upper middle section of the page.

Main body of handwritten text, appearing to be a list or series of entries, spanning across the middle and lower sections of the page.



6. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Main body of faint, illegible text, appearing to be several paragraphs of a document. The text is too light to transcribe accurately.

Small, faint text or mark on the right side of the page.



5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Dipilih menjadi Kepala Desa atau Dipilih/Diangkat Menjadi Perangkat Desa ;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

11

The first part of the document is a list of names and titles, including the names of the members of the committee and the names of the individuals who were interviewed. The names are listed in alphabetical order.

The second part of the document is a list of questions that were asked during the interviews. The questions are listed in the order in which they were asked.

The third part of the document is a list of answers to the questions. The answers are listed in the order in which they were given.

The fourth part of the document is a list of conclusions that were drawn from the interviews. The conclusions are listed in the order in which they were drawn.

The fifth part of the document is a list of recommendations that were made based on the findings of the interviews. The recommendations are listed in the order in which they were made.

The sixth part of the document is a list of references that were used in the preparation of the report. The references are listed in the order in which they were used.

The seventh part of the document is a list of appendices that were included in the report. The appendices are listed in the order in which they were included.

The eighth part of the document is a list of footnotes that were included in the report. The footnotes are listed in the order in which they were included.

The ninth part of the document is a list of tables that were included in the report. The tables are listed in the order in which they were included.

The tenth part of the document is a list of figures that were included in the report. The figures are listed in the order in which they were included.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kebumen.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
8. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga Legislasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Kebumen.
11. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Pembantu Kepala Urusan serta Unsur Pelaksana Teknis Lapangan.
12. Panitia Pengisian Perangkat Desa adalah kelompok orang yang ditunjuk untuk melaksanakan penjurangan dan penyaringan Calon Perangkat Desa, di tingkat desa disebut Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa dan di Tingkat Kabupaten disebut Panitia Pengarah dan Pengawas Pengisian Perangkat Desa.
13. Penjabat Perangkat Desa adalah seorang Perangkat Desa yang diangkat oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa tertentu dalam kurun waktu tertentu.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



14. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa untuk mendapatkan Bakal Calon yang memenuhi syarat.
15. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa terhadap Bakal Calon melalui ujian.

BAB II

PERSYARATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah Warga Negara Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 ;
 - c. tidak pernah terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945 seperti G 30 S/PKI atau kegiatan organisasi terlarang lainnya ;
 - d. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut yang di buktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
 - e. berdomisili di wilayah kerjanya bagi Calon Kepala Dusun ;
 - f. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ;

1. The Commission shall have the right to request the Government to provide information and documents in its possession, custody or control, or to request the Government to conduct investigations and to report the results thereof to the Commission.

2. The Commission shall have the right to request the Government to take such measures as may be necessary to ensure the effective implementation of the provisions of this Convention.

ARTICLE 11

PROSECUTION AND PENALTIES

Article 11

(1) Each State shall take such measures as may be necessary to give effect to the provisions of this Convention and to ensure that the persons referred to in Article 10 are brought to trial or to other appropriate legal proceedings.

(2) The Commission shall have the right to request the Government to take such measures as may be necessary to ensure the effective implementation of the provisions of this Convention.

(3) The Commission shall have the right to request the Government to take such measures as may be necessary to ensure the effective implementation of the provisions of this Convention.

(4) The Commission shall have the right to request the Government to take such measures as may be necessary to ensure the effective implementation of the provisions of this Convention.

(5) The Commission shall have the right to request the Government to take such measures as may be necessary to ensure the effective implementation of the provisions of this Convention.

(6) The Commission shall have the right to request the Government to take such measures as may be necessary to ensure the effective implementation of the provisions of this Convention.

(7) The Commission shall have the right to request the Government to take such measures as may be necessary to ensure the effective implementation of the provisions of this Convention.

(8) The Commission shall have the right to request the Government to take such measures as may be necessary to ensure the effective implementation of the provisions of this Convention.

(9) The Commission shall have the right to request the Government to take such measures as may be necessary to ensure the effective implementation of the provisions of this Convention.

(10) The Commission shall have the right to request the Government to take such measures as may be necessary to ensure the effective implementation of the provisions of this Convention.

- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
 - h. berumur sekurang-kurangnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 45 tahun ;
 - i. sehat jasmani dan rohani di buktikan dengan Surat Keterangan Dokter ;
 - j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana ;
 - k. pada saat pencalonan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa sampai dengan derajat pertama, termasuk ayah mertua, menantu dan hubungan periparan ;
 - l. mengenal daerahnya dan di kenal oleh masyarakat di desa setempat.
- (2) Bagi Calon Perangkat Desa dari PNS/TNI/POLRI yang diangkat menjadi tidak kehilangan haknya sebagai PNS/TNI/POLRI, juga harus memiliki surat izin dari atasan atau pejabat yang berwenang.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



BAB III
MEKANISME DAN BIAYA
PENGISIAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Pengisian Perangkat Desa ditempuh melalui pengangkatan setelah dilakukan penjaringan dan penyaringan oleh Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa, Bupati membentuk Panitia Pengarah dan Pengawas Pengisian Perangkat Desa.

Pasal 4

- (1) Pencalonan Perangkat Desa diajukan oleh Bakal Calon secara tertulis kepada Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa dengan dilengkapi persyaratan yang di tentukan sebagaimana tersebut pada Pasal 2.
- (2) Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa menetapkan Bakal Calon dengan memperhatikan kelengkapan persyaratan.

Page 10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

- (3) Penentuan Calon Perangkat Desa dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa melalui ujian penyaringan.
- (4) Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa menyampaikan hasil ujian Penyaringan kepada Kepala Desa dan BPD.

Pasal 5

- (1) Besarnya biaya pengisian Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa atas usul Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa.
- (2) Biaya pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBDes, swadaya masyarakat dan dana lainnya yang sah.

BAB IV

PENETAPAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

- (1) Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi dari hasil ujian penyaringan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebagai Perangkat Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text in the middle of the page.

Third block of faint, illegible text, possibly a signature or a specific section header.

Fourth block of faint, illegible text at the bottom of the page.

- (2) Perangkat Desa sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dan dilantik oleh Kepala Desa.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

BAB V

MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

Masa Jabatan Perangkat Desa akan berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERANGKAT DESA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

81

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

101

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

121

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

Pasal 8

- (1) Perangkat Desa wajib membantu Kepala Desa sesuai tugas dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Perangkat Desa harus bersikap netral, tanpa memandang suku, agama, golongan dan politik serta bertindak adil dan tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Perangkat Desa wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Perangkat Desa dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat, atau melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya,
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap tugasnya sebagai Perangkat Desa.

- (1) The first of these results is obtained by applying the following theorem to the case where $\alpha = 1$.
- (2) The second result is obtained by applying the following theorem to the case where $\alpha = 2$.
- (3) The third result is obtained by applying the following theorem to the case where $\alpha = 3$.

THEOREM 2

Let $f(x)$ be a function which is continuous in the interval $[a, b]$ and has a continuous derivative in the interval (a, b) . Then the following theorem holds:

If $f(x)$ is a function which is continuous in the interval $[a, b]$ and has a continuous derivative in the interval (a, b) , then the following theorem holds:

If $f(x)$ is a function which is continuous in the interval $[a, b]$ and has a continuous derivative in the interval (a, b) , then the following theorem holds:

BAB VII
TINDAKAN PENYIDIKAN
TERHADAP PERANGKAT DESA

Pasal 10

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa dilaporkan kepada Kepala Desa.
- (2) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaporkan oleh Penyidik Polri atau Jaksa kepada Kepala Desa selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN SEMENTARA
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 11

Perangkat Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara, Daerah dan Desa atau melakukan perbuatan melawan hukum, dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang, dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1970
1971
1972

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

1981
1982
1983
1984
1985

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Pasal 12

- (1) Terhadap Perangkat Desa yang melalaikan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 11, Kepala Desa menyampaikan teguran pertama, kedua dan ketiga secara tertulis.
- (2) Apabila teguran ketiga diabaikan, maka Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa dapat memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya.

Pasal 13

- (1) Perangkat Desa yang dinyatakan sebagai tersangka oleh Penyidik dalam suatu tindak pidana, diberhentikan sementara dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Penjabat Perangkat Desa yang diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD.
- (3) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Kepala Desa mencabut Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian sementara dan merehabilitasi nama baik yang bersangkutan.

117

...the ... of ... (1)
...the ... of ... (2)
...the ... of ... (3)

118

...the ... of ... (1)
...the ... of ... (2)
...the ... of ... (3)

119

...the ... of ... (1)
...the ... of ... (2)
...the ... of ... (3)

- (4) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Perangkat Desa yang bersangkutan diberhentikan.

Pasal 14

Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD, karena :

- a. mengajukan permohonan berhenti.
- b. meninggal dunia.
- c. berakhir masa jabatan.
- d. tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji.
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.

BAB IX

PENGANGKATAN PENJABAT PERANGKAT DESA

Pasal 15

- (1) Pengangkatan Pejabat Perangkat Desa dari salah seorang Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.



1. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu dilakukan berbagai kegiatan yang terdapat dalam rencana kerja ini.

Pada hal ini

1.1. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu dilakukan berbagai kegiatan yang terdapat dalam rencana kerja ini.

1.2. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu dilakukan berbagai kegiatan yang terdapat dalam rencana kerja ini.

1.3. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu dilakukan berbagai kegiatan yang terdapat dalam rencana kerja ini.

1.4. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu dilakukan berbagai kegiatan yang terdapat dalam rencana kerja ini.

1.5. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu dilakukan berbagai kegiatan yang terdapat dalam rencana kerja ini.

Pada hal ini

REVISI KEMERDEGAAN DAN KEMAJUAN

Pada hal ini

1.1. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu dilakukan berbagai kegiatan yang terdapat dalam rencana kerja ini.

1.2. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu dilakukan berbagai kegiatan yang terdapat dalam rencana kerja ini.

1.3. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu dilakukan berbagai kegiatan yang terdapat dalam rencana kerja ini.

- (2) Masa jabatan Penjabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama-lamanya 1 (satu) tahun.
- (3) Tugas dan kewajiban Penjabat Perangkat Desa adalah sama dengan tugas dan kewajiban Perangkat Desa.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

Anggota Panitia Pelaksana Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam proses pengisian Perangkat Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Handwritten marks and numbers in the top right corner.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Section header or title in the middle of the page.

Text block below the section header.

Section header or title in the lower middle of the page.

Main body of faint, illegible text in the lower half of the page.

Section header or title at the bottom of the page.

Text block at the very bottom of the page.

Pasal 17

Perangkat Desa yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap telah diangkat sebagai Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18


Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.


Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 17-3-2004

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
Pada tanggal 22 Maret 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN


H. BUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004
NOMOR 14**



Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible text in the upper middle section of the page.

114

Faint, illegible text below the number 114.

A large, faint, illegible block of text in the center of the page, possibly a stamp or a large heading.

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

